MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP. 244 / MEN/ V /2007

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR (*SUPPORTING*) BIDANG SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi berbasis kompetensi di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan, perlu penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69 / MEN / V / 2004;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I;

Memperhatikan : Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan yang diselenggarakan tanggal 19 Oktober 2006 di Pusdiklat Migas Cepu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : KEP. 244/MEN/V/ 2007

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR (*SUPPORTING*) BIDANG SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas Bumi (Migas) terbentang luas di bumi nusantara yang merupakan potensi besar Negara Indonesia. Kondisi tersebut merupakan aset yang sangat mahal dan sekaligus sebagai faktor keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh setiap negara. Potensi sumber daya alam Migas tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA dan AFLA.

Memperhatikan aset dan potensi sumber daya alam khususnya di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi di mana meliputi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir memerlukan *supporting* yang salah satunya dibidang Sistem Manajemen Lingkungan. Industri Migas selain memberikan nilai devisa yang cukup tinggi bagi bangsa dan negara, juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena itu, untuk pengelolaan SDA tersebut diperlukan SDM yang kompeten, dalam penanganan Sistem Manajemen Lingkungan tersebut. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan SDA secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan *survive* dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas serta menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerja sama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar

kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Migas Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga diklat yaitu bagi perusahaan/industri khususnya sektor Industri Migas harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan progam dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

B. TUJUAN

Penyusunan Standar kompetensi Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak diantaranya :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
    - Membantu dalam rekruitmen tenaga kerja
    - Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum
    - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi
2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
    - Membantu dalam rekruitmen tenaga kerja
    - Membantu penilaian unjuk kerja
    - Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan yang bergerak dalam sektor Industri Migas Sub Sektor Industri Migas Hulu Hilir (*Supporting*)
    - Untuk membuat uraian jabatan
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
    - Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
    - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan industri/usaha, dengan Melaksanakan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar – standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement – MRA)
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

C. PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

- Menyusun uraian pekerjaan.
- Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
- Menilai unjuk kerja seseorang.
- Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :

- Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
- Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
- Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

D. FORMAT STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Migas Sub Sektor Industri Migas Hulu dan Hilir (Supporting) mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri No.KEP.69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 227/MEN/2003 , sebagai berikut :

Kode	:	Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodifikasi SKKNI.
Judul Unit	:	Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.
Deskripsi Unit	:	Menjelaskan Judul Unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi
Elemen Kompetensi	:	Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai .
Kriteria Unjuk Kerja	:	Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.
Batasan Variabel	:	Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.
Panduan Penilaian :		Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi : - Pengetahuan dan keterampilan yang yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu. - Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan. - Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.
Kompetensi kunci	:	Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi kunci meliputi:

- Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi.

- Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
- Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas.
- Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
- Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
- Memecahkan masalah.
- Menggunakan teknologi.

E. KODIFIKASI STANDAR KOMPETENSI

Kodifikasi setiap unit kompetensi mengacu pada format kodifikasi SKKNI sebagai berikut :

IMG	.	ML	00	.	000	00
SEKTOR		SUB-SEKTOR	BIDANG/GRUP		NOMOR UNIT	VERSI

SEKTOR : Diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor. Untuk Sektor Industri Minyak dan Gas

SUB SEKTOR : Diisi dengan singkatan 2 huruf dari sub sektor. Jika tak ada sub sektor , diisi dengan huruf OO. Untuk Sub Sektor Manajemen Lingkungan dengan PL

BIDANG/GRUP : Diisi dengan 2 digit angka yaitu:
- 00 : Jika tidak ada grup.
- 01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang diperlukan untuk dapat bekerja pada sektor.
- 02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tugas inti pada sektor tertentu.
- 03 dst : Identifikasi Kompetensi Kekhususan/ spesialisasi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tugas spesifik pada sektor tertentu.

NO. URUT UNIT : Diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari 001, 002, 003 dan seterusnya.

VERSI : Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya

F. PANITIA TEKNIS

Panitia teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Ditjen Migas Kep.No : 5742/28.07/PANTEK/DMT/2006 tanggal 01 Mei 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan.

Susunan panitia teknis sbb :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Dr. Ir. Irwan Bahar	Kabadiklat ESDM	Pengarah
2.	Dr. Ir. Zuhdan Fathoni	Ka Pusdiklat Migas	Ketua Panitia
3.	Ir. Bambang Sugito, MT.	Ka.Bid. Pelatihan Pusdiklat Migas	Wk. Ketua
4.	Ir. Henk Subekti, Dpl.Eng	Ka.Sub Bid. Pelaksanaan Pelatihan Pusdiklat Migas	Sekretaris
5.	Sri Rahayuningsih, SE.MM.	Ka.Sub Bag Keuangan Pusdiklat Migas	Bendahara
6.	Drs. Suwarno MSi.	Pusdiklat Migas	Anggota
7.	Ir. Suparno MSi.	Pusdiklat Migas	Anggota
8.	Ir. Nurhenu K, MSi	Pusdiklat Migas	Anggota
9.	Ir. Djoko Suprapto, MSi	Pusdiklat Migas	Anggota
10.	Ir. Djaswadi, MSi	Pusdiklat Migas	Anggota
11.	Ir. Daryanto, MSi	Pusdiklat Migas	Anggota
12.	Ir. Woro Rukmi H, MSc	Pusdiklat Migas	Anggota
13.	Adi Nugroho, ST	Pusdiklat Migas	Anggota
14.	Puryoto, S. Sos	Pusdiklat Migas	Anggota
15.	Soegyarto, AMd.	Pusdiklat Migas	Anggota
16.	Ir. Slamet Prihatmodjo, MM	Depnakertrans	Anggota
17.	Ir. M. Muslich	BNSP	Anggota

G. TIM TEKNIS

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Dewan Pengarah/ Pimpinan LSP Migas. No : 007/65.030/BDM/2006 tanggal 21 Oktober 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Migas Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajeman Lingkungan

NO	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Drs. Suwarno MSi.	Pusdiklat Migas	Ketua Tim
2.	Ir. Suparno MSi.	Pusdiklat Migas	Wk. Ketua Tim
3.	Puryoto, S. Sos	Pusdiklat Migas	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
4.	Ir. Slamet Prihatmodjo, MM	Depnakertrans	Nara Sumber Std
5.	Drs. Rachmad Sujali.	BNSP	Nara Sumber Sertifikasi
6.	Ir. Henk Subekti, Dpl.Eng.	Pusdiklat Migas	Nara Sumber Sertifikasi
7.	Ir. Daryanto, MSi	Pusdiklat Migas	Anggota
8.	Ir. Woro Rukmi H, MSc	Pusdiklat Migas	Anggota
9.	Ir. Djoko Suprapto, MSi	Pusdiklat Migas	Anggota
10.	Ir. Djaswadi, MSi	Pusdiklat Migas	Anggota
11.	Ir. Nurhenu K, MSi	Pusdiklat Migas	Anggota
12.	Adi Nugroho, ST	Pusdiklat Migas	Anggota
13.	Soegyarto, AMd.	Pusdiklat Migas	Anggota

H. KONVENSI RSKKNI

Konvensi RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2006 di Widya Patra I Pusdiklat Migas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Adapun peserta konvensi RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	KETERANGAN
1.	Drs. Suwarno, Msi	Pusdiklat Migas Cepu	Ketua Sidang
2.	Ir. Djoko Suprapto, MSi	Pusdiklat Migas Cepu	Sekretaris
3.	Ir. Kaswir Badu	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
4.	Achmad Mudhofir, ST, MT	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
5.	Sri Parwana, S.Kom	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
6.	Mochammad Fatah	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
7.	Mulyadi, AMd	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
8.	Ir. Eko Budi Santoso	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
9.	Ir. Sukarno AS, MM	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
10.	Ir. Suparno, Msi	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	KETERANGAN
11.	Puryoto, S.Sos	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
12.	Drs. Sarwi	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
13.	Ir. Bambang Sutrisno, MM	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
14.	Ir. Arief Sulaksono, MT	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
15.	Drs. Mudjirahardjo	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
16.	Arluky Novandi, ST	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
17.	Budi Novianto, AMd	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
18.	Haryono, SSi	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
19.	Ir. Hazuardi, DET	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
20.	Ir. Suratman,MT	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
21.	Ir. Warsito	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
22.	M. Hasan Syukur, ST	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
23.	Lilis Hamiyanto	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
24.	Suharno, ST	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
25.	Rusmiyati, ST	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
26.	Mulyono, ST	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
27.	M. Subur	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
28.	Dwi Hery S	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
29.	Suwoyo, ST	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
30.	Ir. Paryadi	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
31.	Agus Wibowo	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota
32.	Surahman	Pusdiklat Migas Cepu	Anggota

I PEMETAAN KKNI

Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta KKNI pada masing-masing bidang. Adapun bentuk peta KKNI adalah sebagai berikut :

PETA KKNI
Bidang Sistem Manajemen Lingkungan Pada Industri Minyak dan Gas

Level KKNI	Area Pekerjaan atau Jabatan			
	Sistem Manajemen Lingkungan	Limbah Padat & B3	Gas & Kebisingan	Limbah Cair

1	2	3	4	5
V	Manajer Representatif			
IV	1. Auditor Internal			
	2. Koordinator Perencana			
	3. Koordinator Pengendali Penerapan Operasional			
III	Pengendali Dokumen	Pengendali	Pengendali	Pengendali

J PEMAKETAN SKKNI

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNI bidang Sistem Manajemen Lingkungan. Pemaketan SKKNI sabagai berikut :

AREA PEKERJAAN : Limbah Cair										
PEKERJAAN	:	Pengendali								
KODE PEKERJAAN	:	C	11	20	0	3	1	1	III	01

KOMPETENSI UMUM		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	IMG.ML01.001.01	Melaksanakan Kegiatan Industri Migas di Sektor Hulu dan Hilir
2.	IMG.ML01.002.01	Mengidentifikasi Dampak Kegiatan Industri Migas terhadap Lingkungan Hidup di Sektor Hulu dan Hilir
KOMPETENSI INTI		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	IMG.ML02.001.01	Melakukan Identifikasi Aspek Lingkungan di Sektor Hulu dan Hilir
2.	IMG.ML02.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan Sektor Hulu
3.	IMG.ML02.003.01	Melaksanakan Parameter Lingkungan di Sektor Hulu dan Hilir
4.	IMG.ML02.004.01	Melaksanakan Pemantauan limbah Cair yang kena dampak di Sektor Hulu dan Hilir

KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	IMG.ML03.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang berlaku di Sektor Hulu dan Hilir
2.	IMG.ML03.002.01	Menerapkan Baku Mutu Limbah Cair yang relevan di Sektor Hulu dan Hilir

K KODEFIKASI PEKERJAAN/JABATAN :

Penjelasan Kode Pekerjaaan/Jabatan.

1. Katagori : C (Jasa Pertambangan dan Penggalian)
2. Golongan Pokok : 11 (Jasa Pertambangan Minyak dan GasBumi)
3. Golongan : 20 (Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi)
4. Sub Golongan : 0 (kosong)
5. Kelompok Bidang Pekerjaan :
   1. IMG Hulu
   2. IMG Hilir
   3. IMG Hulu Hilir (Supporting)
6. Sub Kelompok (Dimensi/Area pekerjaan/Jabatan)
   1. Sistem Manajemen Lingkungan
   2. Limbah Padat & B3
   3. gas dan Kebisingan
   4. Limbah Cair
7. Profesi
   1. Sistem manajemen Lingkungan
      1.1 Pengendali Lingkungan
      1.2 Koordinator Pengendali Penerapan Operasional
      1.3 Koordinator Perencana
      1.4 Auditor Internal
      1.5 Manajer Representatif
   2. Limbah Padat & B3
      2.1. Pengendali
   3. Gas dan Kebisingan
      3.1. Pengendali
   4. Limbah Cair
      4.1. Pengendali
8. Kualifikasi
   1. Sistem manajemen Lingkungan
      III Pengendali Lingkungan
      IV Koordinator Pengendali Penerapan Operasional

IV Koordinator Perencana
IV Auditor Internal
V Manajer Representatif

2. Limbah Padat & B3
   II Pengendali
3. Gas dan Kebisingan
   II Pengendali
   4. Limbah Cair
   II Pengendali

9. Versi = 01

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 2006 tentang system Pelatihan Kerja Nasional, bahwa SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha sekurang-kurangnya memuat kompetensi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja. SKKNI dapat dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNI dan/ atau jenjang jabatan.

Pengelompokan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi dilakukan berdasarkan tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan.

Rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konvensi nasional asosiasi profesi, perusahaan, lembaga diklat, pakar dan praktisi dibidang Sistem Manajemen Lingkungan pada industri Migas.

A. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Dengan mengacu pada hasil Konvensi nasional Standar Kompetensi Bidang Penunjang, Sistem Manajemen Lingkungan dapat disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok kompetensi, yaitu :

KELOMPOK UNIT KOMPETENSI UMUM

KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
IMG.ML01.001.01	Memahami Kegiatan Industri Migas di Sektor Hulu dan Hilir
IMG.ML01.002.01	Mengidentifikasi Dampak Kegiatan Industri Migas terhadap Lingkungan Hidup di Sektor Hulu dan Hilir

KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI

KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
IMG.ML02.001.01	Melakukan Identifikasi Aspek – Impact di Sektor Hulu dan Hilir
IMG.ML02.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan di Sektor Hulu dan Hilir
IMG.ML02.003.01	Melaksanakan Parameter Lingkungan di Sektor Hulu dan Hilir
IMG.ML02.004.01	Melaksanakan Pemantauan limbah Cair yang kena dampak di Sektor Hulu dan Hilir
IMG.ML02.005.01	Melakukan Pengelolaan Limbah Cair di Sektor Hulu dan Hilir

KELOMPOK UNIT KOMPETENSI KHUSUS

KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
IMG.ML03.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang berlaku di Sektor Hulu dan Hilir
IMG.ML03.002.01	Menerapkan Baku Mutu Limbah Cair yang relevan di Sektor Hulu dan Hilir

B. UNIT-UNIT KOMPETENSI

1. Unit Kompetensi Umum
2. Unit Kompetensi Inti
3. Unit Kompetensi Khusus

KODE UNIT : **IMG.ML01.001.01**

JUDUL UNIT : **Memahami Kegiatan Industri Migas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan kompetensi kemampuan pekerja yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengidentifikasi kegiatan industri migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kegiatan industri migas sektor Hulu	1.1 Kegiatan eksplorasi migas dijelaskan 1.2 Kegiatan eksploitasi migas dijelaskan 1.3 Kegiatan produksi migas dijelaskan
2. Mengidentifikasi kegiatan industri migas sektor Hilir	2.1 Kegiatan Pengelolaan industri migas dijelaskan 2.2 Kegiatan niaga industri migas dijelaskan 2.3 Kegiatan transportasi migas dijelaskan
3. Mengidentifikasi kegiatan penunjang kegiatan industri migas	3.1 Sarana alat penunjang dilakukan 3.2 Peraturan yang berlaku di Bidang Industri Migas diterapkan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi kegiatan industri migas

2. Perlengkapan untuk mengidentifikasi kegiatan industri migas mencakup:
   2.1 Diktat
   2.2 Diagram proses
   2.3 Peta lokasi kegiatan
   2.4 Obyek Lapangan kegiatan industri migas

3. Tugas untuk mengidentifikasi kegiatan industri migas meliputi :
   3.1 Melakukan kegiatan eksplorasi
   3.2 Melakukan kegiatan eksploitasi
   3.3 Melakukan kegiatan produksi
   3.4 Melakukan kegiatan Pengelolaan

3.5 Melakukan kegiatan niaga
3.6 Melakukan kegiatan transportasi
3.7 Melakukan sarana alat penunjang

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
   4.1. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
   4.2. PP No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. Memahami sistem eksplorasi migas
1.2. Memahami sistem eksploitasi migas
1.3. Memahami sistem produksi migas
1.4. Memahami sistem Pengelolaan migas
1.5. Mmemahami sistem niaga migas
1.6. Memahami sistem transportasi migas
1.7. Memahami sarana alat penunjang

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara melihat langsung di lapangan dan dengan didukung : diagram proses, peta lokasi kegiatan, obyek lapangan kegiatan industri migas.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Pengetahuan tentang kegiatan industri migas baik hulu, hilir dan penunjang.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Menjelaskan kegiatan industri migas baik hulu, hilir dan penunjang

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Kemampuan menjelaskan pengetahuan kegiatan industri migas baik hulu, hilir dan penunjang.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan industri migas	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan industri migas	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik identifikasi	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.ML01.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengidentifikasi dampak lingkungan kegiatan industri migas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengidentifikasi dampak dan aspek lingkungan kegiatan industri migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas	1.1 Dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas ditetapkan 1.2 Dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas dianalisa 1.3 Dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas dievaluasi
2. Mengidentifikasi dampak biologi dari kegiatan industri migas	2.1 Dampak biologi dari kegiatan industri migas ditetapkan 2.2 Dampak biologi dari kegiatan industri migas dianalisa 2.3 Dampak biologi dari kegiatan industri migas dievaluasi
3. Mengidentifikasi dampak sosekbudi dari kegiatan industri migas	3.1 Dampak biologi dari kegiatan industri migas ditetapkan 3.2 Dampak biologi dari kegiatan industri migas dianalisa 3.3 Dampak biologi dari kegiatan industri migas dievaluasi

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk Mengidentifikasi dampak lingkungan kegiatan industri migas

2. Perlengkapan untuk Mengidentifikasi dampak lingkungan kegiatan industri migas mencakup:
   2.1. Diktat
   2.2. Peta tapak proyek
   2.3. Diagram proses
   2.4. Peta lokasi kegiatan
   2.5. Obyek Lapangan kegiatan industri migas

3. Tugas untuk Mengidentifikasi dampak lingkungan meliputi :
   3.1. Mengidentifikasi dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas
   3.2. Mengidentifikasi dampak biologi dari kegiatan industri migas
   3.3. Mengidentifikasi dampak sosekbud dari kegiatan industri migas

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
   4.1. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
   4.2. PP No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara melihat langsung di lapangan dan dengan didukung :

2.1. Peta tapak proyek
2.2. Diagram proses
2.3. Peta lokasi kegiatan
2.4. Obyek lapangan kegiatan industri migas

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Pengetahuan tentang kegiatan industri migas
3.2. Teknik Mengidentifikasi dampak lingkungan dan aspek lingkungan

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Menjelaskan kegiatan industri migas
4.2. Menggunakan teknik Mengidentifikasi dampak lingkungan dan aspek lingkungan

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1. Kemampuan menjelaskan pengetahuan kegiatan industri migas
5.2. Kemampuan menerapkan teknik Mengidentifikasi dampak lingkungan dan aspek lingkungan.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa dampak dan aspek lingkungan	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi dampak dan aspek lingkungan	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas untuk Mengidentifikasi dampak dan aspek lingkungan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik Mengidentifikasi	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.ML02.001.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Identifikasi Aspek Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengidentifikasi identifikasi aspek lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas	1.1 Dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas ditetapkan 1.2 Dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas dianalisa 1.3 Dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas dievaluasi
2. Mengidentifikasi dampak biologi dari kegiatan industri migas	2.1 Dampak biologi dari kegiatan industri migas ditetapkan 2.2 Dampak biologi dari kegiatan industri migas dianalisa 2.3 Dampak biologi dari kegiatan industri migas dievaluasi
3 Mengidentifikasi dampak sosekbudi dari kegiatan industri migas	3.1 Dampak biologi dari kegiatan industri migas ditetapkan 3.2 Dampak biologi dari kegiatan industri migas dianalisa 3.3 Dampak biologi dari kegiatan industri migas dievaluasi

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk Mengidentifikasi kegiatan identifikasi aspek lingkungan.

2. Perlengkapan untuk Mengidentifikasi kegiatan identifikasi aspek lingkungan, mencakup:
   2.1 Mengidentifikasi dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas.
   2.2 Mengidentifikasi dampak biologi dari kegiatan industri migas.
   2.3 Mengidentifikasi dampak sosekbudi dari kegiatan industri migas.

3. Tugas Mengidentifikasi idenfikasi aspek lingkungan meliputi :
   3.1 Mengidentifikasi dampak fisik-kimia dari kegiatan industri migas.
   3.2 Mengidentifikasi dampak biologi dari kegiatan industri migas.
   3.3 Mengidentifikasi dampak sosekbudi dari kegiatan industri migas.

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
   4.1. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
   4.2. PP No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait **:**

1.1 Mengidentifikasi Kegiatan Industri Migas
1.2 Mengidentifikasi Dampak Kegiatan Industri Migas terhadap Lingkungan Hidup
1.3 Mengidentifikasi Identifikasi Aspek Lingkungan
1.4 Memahami Parameter Lingkungan
1.5 Mengidentifikasi Pemantauan Limbah Cair yang kena dampak
1.6 Mengidentifikasi Pengelolaan Limbah cair

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Peraturan perundangan bidang Lingkungan Hidup
3.2. Baku Mutu Limbah Cair
3.3. Dampak Kegiatan Industri Migas Terhadap Lingkungan Hidup
3.4. Teknik Pemantauan Limbah Cair

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Teknnik Pemantauan Limbah
4.2. teknik identifikasi dampak

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Kemampuan menjelaskan aspek lingkungan
5.2 Kemampuan menjelaskan Identifikasi Aspek dampak

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan industri migas	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan industri migas	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik identifikasi	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.ML02.002.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengertian, ruang lingkup, model sistem manajemen lingkungan	1.1 Pengertian, ruang lingkup, model sistem manajemen lingkungan ditetapkan 1.2 Pengertian, ruang lingkup, model sistem manajemen lingkungan dianalisa 1.3 Pengertian, ruang lingkup, model sistem manajemen lingkungan dievaluasi
2. Melakukan persyaratan sistem manajemen lingkungan	2.1 persyaratan sistem manajemen lingkungan ditetapkan 2.2 persyaratan sistem manajemen lingkungan dianalisa 2.3 persyaratan sistem manajemen lingkungan dievaluasi
3. Melakukan perencanaan sistem manajemen lingkungan	4.1 Perencanaan sistem manajemen lingkungan migas ditetapkan 4.2 Perencanaan sistem manajemen lingkungan migas dianalisa 4.3 Perencanaan sistem manajemen lingkungan migas dievaluasi

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk melakukan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan.

2. Perlengkapan untuk menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan , mencakup:
   2.1 Melakukan pengertian, ruang lingkup, model sistem manajemen lingkungan
   2.2 Melakukan persyaratan sistem manajemen lingkungan.
   2.3 Melakukan perencanaan sistem manajemen lingkungan

3. Tugas menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan meliputi :
   3.1 Melakukan pengertian, ruang lingkup, model sistem manajemen lingkungan.
   3.2 Melakukan persyaratan sistem manajemen lingkungan
   3.3 Melakukan perencanaan sistem manajemen lingkungan

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
   4.1 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
   4.2 PP No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Mengidentifikasi Kegiatan Industri Migas
1.2 Mengidentifikasi Dampak Kegiatan Industri Migas terhadap Lingkungan Hidup
1.3 Melakukan Identifikasi Aspek Lingkungan
1.4 Memahami Parameter Lingkungan
1.5 Melakukan Pemantauan Limbah Cair yang kena dampak
1.6 Melakukan Pengelolaan Limbah cair

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1 Peraturan perundangan bidang Lingkungan Hidup
3.2 Baku Mutu Limbah Cair
3.3 Dampak Kegiatan Industri Migas Terhadap Lingkungan Hidup
3.4 Teknik Pemantauan Limbah Cair

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Teknnik Pemantauan Limbah
4.2. teknik identifikasi dampak

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Kemampuan menjelaskan Sisem Manajemen Lingkungan
5.2 Kemampuan menjelaskan Identifikasi Aspek dampak

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan industri migas	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan industri migas	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik identifikasi	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.ML02.003.01**
JUDUL UNIT : **Mengidentifikasi Parameter Lingkungan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi parameter lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi parameter biologi, geologi dan Fisika Kimia	1.1 Parameter Bilogi dijelaskan 1.2 Parameter Geologi dijelaskan 1.3 Parameter Fisika Kimia dijelaskan
2. Mengidentifikasi parameter Sosekbud dan Kesehatan Masayarakat	2.1 Parameter Sosial Ekonomi dijelaskan 2.2 Parameter Budaya dijelaskan 2.3 Parameter Kesehatan Masyarakat dijelaskan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk melakukan kegiatan mengidetifikasi parameter lingkungan.
2. Perlengkapan untuk mengidetifikasi parameter lingkungan , mencakup:
   2.1. Identifikasi parameter biologi, geologi dan Fisika Kimia
   2.2. Identifikasi parameter Sosekbud dan Kesehatan Masayarakat
3. Tugas mengidentifikasi parameter lingkungan :
   3.1. Mengidentifikasi parameter biologi, geologi dan Fisika Kimia
   3.2. Mengidentifikasi parameter Sosekbud dan Kesehatan Masayarakat
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
   4.1. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
   4.2. PP No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait **:**

1.1. Mengidentifikasi parameter biologi, geologi dan Fisika Kimia
1.2. Mengidentifikasi parameter Sosekbud dan Kesehatan Masayarakat

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Peraturan perundangan bidang Lingkungan Hidup
3.2. Baku Mutu Limbah Cair
3.3. Dampak Kegiatan Industri Migas Terhadap Lingkungan Hidup
3.4. Teknik Pemantauan Limbah Cair dan Parameter Lingkungan

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Teknnik Pemantauan Limbah
4.2 Teknik identifikasi Parameter Lingkungan

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1. Kemampuan menjelaskan Sisem Manajemen Lingkungan
5.2. Kemampuan menjelaskan Identifikasi Aspek dampak

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan industri migas	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.ML02.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemantauan Limbah Cair yang kena Dampak**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan limbah cair yang kena dampak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Identifikasi Limbah Cair	1.1 Kegiatan yang menghasilkan limbah cair dijelaskan 1.2 Jenis-jenis limbah cair ditetapkan 1.3 Sumber limbah cair dievaluasi
2. Pemeriksaan Limbah Cair	2.1 Alat-alat pemeriksaan limbah cairrair dijelaskan 2.2 Metode pemeriksaan limbah cair ditetapkan 2.3 Pelaksanaan pemeriksaan limbah cair dievaluasi
3. Mendokumentasikan Kegiatan Pemantauan	4.1 Hasil pemantauan direkomendasikan 4.2 Tindak perbaikan hasil pemantauan ditetapan 4.3 Hasil pemantauan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk melakukan kegiatan penerapan Pemantauan limbah cair yang kena dampak, meliputi :
   1.1. Identifikasi Limbah Cair
   1.2. Pemeriksaan Limbah Cair
   1.3. Mendokumentasikan Kegiatan Pemantauan

2. Perlengkapan untuk menerapkan Pemantauan limbah cair yang kena dampak mencakup:
   2.1. Diktat / Handout / SOP
   2.2. Alat laboratorium
   2.3. Peraturan Perundangan

3. Tugas melakukan pemantauan limbah cair :
   3.1. Menetapkan rencana kegiatan pemantauan

3.2. Menyiapkan pelaksana pemantau
3.3. Menyiapkan peralatan pemantauan
3.4. Melaksanakan pemantauan
3.5. Mengevaluasi pemantauan
3.6. Merekomendasikan hasil pemantauan
3.7. Mendokumentasikan hasil pemantauan

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. UU No.23 Th 1997 tentang Lingkungan Hidup
4.2. SK Bapedal no.105 th 1997
4.3. KEP MEN ESDM No.1457 K/28/MEN/2000 tentang

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Mengidentifikasi Kegiatan Industri Migas
1.2 Mengidentifikasi Dampak Kegiatan Industri Migas terhadap Lingkungan Hidup
1.3 melakukan Identifikasi Aspek Lingkungan
1.4 Memahami Parameter Lingkungan
1.5 Melakukan Pemantauan Limbah Cair yang kena dampak
1.6 Melakukan Pengelolaan Limbah cair

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Peraturan perundangan bidang Lingkungan Hidup
3.2. Baku Mutu Limbah Cair
3.3. Dampak Kegiatan Industri Migas Terhadap Lingkungan Hidup
3.4. Teknik Pemantauan Limbah Cair

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Teknnik Pemantauan Limbah
4.2. Teknik identifikasi dampak

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1. Kemampuan menjelaskan Sisem Manajemen Lingkungan

5.2. Kemampuan menjelaskan Identifikasi Aspek dampak

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan Menginformasikan	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.ML02.005.01**

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengelolaan Limbah Cair industri migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan Pengelolaan Limbah cair industri migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami sumber, sifat, karakteristik limbah cair industri migas	1.1 Sumber, sifat, karakteristik limbah cair industri migas ditetapkan 1.2 Sumber, sifat, karakteristik limbah cair industri migas dianalisa 1.3 Sumber, sifat, karakteristik limbah cair industri migas dievaluasi
2. Memahami Pengelolaan limbah cair industri migas secara fisik-kimia	2.1 Pengelolaan limbah cair industri migas secara fisik-kimia dianalisa 2.2 Pengelolaan limbah cair industri migas secara fisik-kimia dievaluasi 2.3 Pengelolaan limbah cair industri migas secara fisik-kimia dievaluasi
3. Memahami Pengelolaan limbah cair industri migas secara biologi	3.1 Pengelolaan limbah cair industri migas secara biologi ditetapkan 3.2 Pengelolaan limbah cair industri migas secara biologi dianalisa 3.3 Pengelolaan limbah cair industri migas secara biologi dievaluasi

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk memahami sumber, sifat, karakteristik limbah cair industri migas, memahami Pengelolaan limbah cair industri migas secara fisik-kimia dan memahami Pengelolaan limbah cair industri migas secara biologi yang digunakan untuk :
   1.1. Mengidentifikasi Kegiatan Industri Migas
   1.2. Mengidentifikasi Dampak Kegiatan Industri Migas terhadap Lingkungan Hidup
   1.3. Melaksanakan Identifikasi Aspek Lingkungan

1.4. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan
1.5. Mengidentifikasi Parameter Lingkungan
1.6. Melaksanakan Pemantauan Limbah Cair yang kena dampak
1.7. Melaksanakan Pengelolaan Limbah Cair
1.8. Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
1.9. Menerapkan Baku Mutu Limbah Cair

2. Perlengkapan untuk memahami sumber, sifat, karakteristik limbah cair industri migas, memahami Pengelolaan limbah cair industri migas secara fisik-kimia, memahami Pengelolaan limbah cair industri migas secara biologi mencakup :
   2.1 Metoda yang digunakan
   2.2 Peralatan yang digunakan

3. Tugas :
   3.1. Memahami sumber, sifat, karakteristik limbah cair industri migas.
   3.2. Memahami Pengelolaan limbah cair industri migas secara fisik-kimia
   3.3. Memahami Pengelolaan limbah cair industri migas secara biologi meliputi :
      3.1.1. Mengidentifikasi jenis kegiatan Pengelolaan
      3.1.2. Mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan
      3.1.3. Mengidentifikasi sumber limbah
      3.1.4. Menetapkan metode Pengelolaan
      3.1.5. Menetapkan sarana alat pengolah

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
   4.1. Undang-undang no.23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup
   4.2. Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 1457 K/28/Men/2003 tentang Pedoman teknis pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi
   4.3. SK. Bapedal no. 105 tahun 1997

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. Mengidentifikasi Kegiatan Industri Migas
1.2. Mengidentifikasi Dampak Kegiatan Industri Migas terhadap Lingkungan Hidup
1.3. Melaksanakan Identifikasi Aspek Lingkungan
1.4. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan
1.5. Mengidentifikasi Parameter Lingkungan
1.6. Melaksanakan Pemantauan Limbah Cair yang kena dampak
1.7. Melaksanakan Pengelolaan Limbah Cair
1.8. Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
1.9. Menerapkan Baku Mutu Limbah Cair

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, demonstrasi, simulasi di ruang kelas/workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Mengidentifikasi jenis kegiatan Pengelolaan
3.2. Mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan
3.3. Mengidentifikasi sumber limbah
3.4. Menetapkan metode Pengelolaan
3.5. Menetapkan sarana alat pengolah

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Mampu menjelaskan jennis kegiatan Pengelolaan
4.2 Mampu menjelaskan jenis limbah yang dihasilkan dalam suatu Pengelolaan
4.3 mampu menjelaskan sumber limbah
4.4 mampu menjelaskan metode Pengelolaan
4.5 mampu menetapkan sarana alat Pengelolaan

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1. Kemampuan mengidentifikasi jenis kegiatan Pengelolaan
5.2. Kemampuan mengidentifikasi jenis limbah
5.3. Kemampuan mengidentifikasi sumber limbah
5.4. Kemampuan memilih metode Pengelolaan
5.5. Kemampuan memilih sarana alat Pengelolaan

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.ML03.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan kompetensi kemampuan pekerja yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menunjukkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas di bidang eksplorasi	1.1 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas dijelaskan 1.2 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas dijelaskan
2. Menunjukkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas bidang eksploitasi	1.3 Peraturan peraturan perudang-undangan lingkungan hidup industri migas di bidang ekplorasi dijelaskan 2.1 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas di bidang ekploitasi dijelaskan 2.2 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas bidang ekploitasi dijelaskan 2.3 Kegiatan ekploitasi industri migas dijelaskan 2.4 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas di bidang ekploitasi dijelaskan
3. Menunjukkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas bidang produksi	3.1 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas di bidang produksi dijelaskan 3.2 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas bidang produksi dijelaskan 3.3 Kegiatan produksi industri migas dijelaskan 3.4 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas di bidang produksi dijelaskan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menunjukkan peraturan perundang-undangan kegiatan penunjang di industri migas	4.1 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas di bidang penunjang dijelaskan 4.2 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas bidang penunjang dijelaskan 4.3 Kegiatan penunjang industri migas dijelaskan 4.4 Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas di bidang penunjang dijelaskan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk kegiatan penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup industri migas

2. Perlengkapan untuk mengidentifikasi kegiatan industri migas mencakup:
   2.1. Diktat
   2.2. Diagram proses
   2.3. Peta lokasi kegiatan
   2.4. Obyek Lapangan kegiatan industri migas

3. Tugas untuk mengidentifikasi kegiatan industri migas meliputi :
   3.1. Melakukan kegiatan eksplorasi
   3.2. Melakukan kegiatan eksploitasi
   3.3. Melakukan kegiatan produksi
   3.4. Melakukan sarana alat penunjang

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
   4.1 Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup
   4.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no.1457 K/28/MEN/2003 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi
   4.3 Surat Keputusan Bapedal nomor 105 tahun 1997
   4.4 *Best practice Management System Monitoring , EPA Australia, 1995*

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Memahami sistem eksplorasi migas

1.2 Memahami sistem eksploitasi migas
1.3 Memahami sistem produksi migas
1.4 Memahami sarana alat penunjang

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara melihat langsung di lapangan dan dengan didukung : diagram proses, peta lokasi kegiatan, obyek lapangan kegiatan industri migas di sektor hulu

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Pengetahuan tentang kegiatan industri migas
3.2. Pengetahuan tentang pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup khususnya kegiatan industri migas

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Menjelaskan kegiatan industri migas
4.2 Pengetahuan tentang pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup khususnya kegiatan industri migas

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup khususnya kegiatan industri migas

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.ML03.002.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan baku mutu limbah cair**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan kompetensi kemampuan pekerja yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan baku mutu limbah cair.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menunjukkan baku mutu limbah cair di industri migas bidang eksplorasi	1.1 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu bidang eksplorasi diindentifikasi 1.2 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu hulu bidang eksplorasi dijelaskan
2. Menunjukkan baku mutu limbah cair di industri migas bidang eksploitasi	1.3 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu hulu bidang eksplorasi diterapkan 2.1 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu bidang eksploitasi diindentifikasi 2.2 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu hulu bidang eksploitasi dijelaskan 2.3 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu hulu bidang eksploitasi diterapkan
3. Menunjukkan baku mutu limbah cair di industri migas bidang produksi	3.1 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu bidang produksi diindentifikasi 3.2 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu bidang produksi dijelaskan 3.3 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu bidang produksi diterapkan
4. Menunjukkan baku mutu limbah cair di industri migas bidang bidang sarana penunjang	4.1 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas di sektor hulu bidang sarana penunjang diindentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas disektor hulu bidangsarana penunjang dijelaskan 4.3 Baku mutu limbah cair lingkungan hidup industri migas sektor hulu di bidang sarana penunjang diterapkan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk kegiatan penerapan baku mutu lingkungan hidup industri migas di sektor hulu

2. Perlengkapan untuk mengidentifikasi baku mutu limbah cair mencakup :
   2.1 Diktat.
   2.2 Diagram proses.
   2.3 Peta lokasi kegiatan.
   2.4 Obyek Lapangan kegiatan industri migas di sektor hulu.

3. Tugas untuk mengidentifikasi kegiatan penerapan baku mutu meliputi :
   3.1 Melakukan kegiatan eksplorasi
   3.2 Melakukan kegiatan eksploitasi
   3.3 Melakukan kegiatan produksi
   3.4 Melakukan sarana alat penunjang

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
   4.1 Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup
   4.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no.1457 K/28/MEN/2003 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi
   4.3 Surat Keputusan Bapedal nomor 105 tahun 1997
   4.4 *Best practice Management System Monitoring , EPA Australia, 1995*

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Memahami sistem eksplorasi migas
1.2 Memahami sistem eksploitasi migas
1.3 Memahami sistem produksi migas
1.4 Memahami sarana alat penunjang

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara melihat langsung di lapangan dan dengan didukung : diagram proses, peta lokasi kegiatan, obyek lapangan kegiatan industri migas di sektor hulu

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Pengetahuan tentang kegiatan industri migas di sektor hulu

3.2. Pengetahuan tentang pemahaman penerapan baku mutu limbah cair lingkungan hidup khususnya kegiatan industri migas di sektor hulu

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Menjelaskan kegiatan industri migas di sektor hulu

4.2. Pengetahuan tentang keterampilan penerapan baku mutu limbah cair tentang lingkungan hidup khususnya kegiatan industri migas di sektor hulu

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang baku mutu limbah cair lingkungan hidup khususnya kegiatan industri migas di sektor hulu.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan ini, berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ERMAN SUPARNO